



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ 6- / IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG
KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan Pemberian Hibah Berupa Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Hibah Berupa Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Pemberian Hibah berupa uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara pemberian uang secara langsung kepada penerima bantuan;
- KETIGA** : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi :
- a. Laporan penggunaan bantuan; dan
 - b. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan hibah berupa barang/jasa

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 6.1 /IV.06/HK/ 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	NILAI BANTUAN
1.	2.	3.	4.
1.	LKSA Miftahul Huda	Kecamatan Penengahan	Rp. 5.000.000,-
2.	LKS Kasih Bunda	Kecamatan Tanjung Sari	Rp. 5.000.000,
3.	LKSA Manba' Alkhair	Kecamatan Way Sulan	Rp. 5.000.000,
4.	LKS Kasih Bunda	Kecamatan Natar	Rp. 5.000.000,
5.	LKS (Pd) Sahabat Jiwa	Kecamatan Natar	Rp. 5.000.000,
6.	LKS Rubath Nur Muhibbah	Kecamatan Natar	Rp. 5.000.000,
7.	LKS Kreasi Bangun Semesta	Kecamatan Jati Agung	Rp. 5.000.000,
8.	LKS Fada Mulya	Kecamatan Jati Agung	Rp. 5.000.000,
9.	LKSA Tridafan	Kecamatan Jati Agung	Rp. 5.000.000,
10.	LKSA Sunan Ampel Denta	Kecamatan Natar	Rp. 5.000.000,
11.	LKSA Darul Qur'an	Kecamatan Kalianda	Rp. 5.000.000,

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO